



PENETAPAN

Nomor 889/Pdt.P/2020/PA Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dengan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh :

Titing binti Muhammad Nehruddin, tempat tanggal lahir Wele, 16 November 1980 (umur 40 tahun) agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Belum Kerja, bertempat kediaman di Wele II, Desa Wele Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, keponakan Pemohon, calon suami dan orang tuanya.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 20 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan register Nomor 889/Pdt.P/2020/PA.Skg telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah tante dari keponakan perempuan yang bernama:

Nama : Nadya Putri binti Faisal
Tanggal lahir : 22 Juni 2004 (umur 16 tahun 4 bulan)
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : SLTP
Pekerjaan : Belum Kerja

Hal. 1 dari 12 Hal. Pen.No.889/Pdt.P/2020/PA Skg



Tempat kediaman : Wele II, Desa Wele, Kecamatan Belawa,
Kabupaten Wajo,

Bermaksud di nikahkan dengan laki-laki yang bernama:

Nama : Ambo Ako bin Ambo Intang

Tanggal lahir : 01 Maret 1992 (umur 28 tahun)

Agama : Islam

Pendidikan Terakhir : SD

Pekerjaan : Dealer Motor

Tempat kediaman : Dusun Lemahabang, Desa Patoloan,
Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu
Utara;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melakskeponakanan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi Keponakan Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tetap akan dilangsungkan.
3. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan Keponakan Pemohon tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melakskeponakanannya dengan alasan bahwa Keponakan Pemohon belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan (N9) Nomor B.231/Kua.21.24.14/PW.01/XI/2020;
4. Bahwa Keponakan Pemohon tersebut berstatus perawan dan sudah siap pula menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga;
5. Bahwa Keponakan Pemohon dengan calon suaminya telah saling mengenal dan perkawinan akan segera dilakskeponakanan untuk menghindari *mudhorat* yang lebih besar/ hal-hal yang tidak diinginkan;
6. Bahwa Keponakan Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan asmara selama 2 tahun, sehingga Pemohon sangat khawatir

Hal. 2 dari 12 Hal. Pen. No.889/Pdt.P/2020/PA Skg



akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

7. Bahwa keluarga perempuan yang bernama Nadya Putri binti Faisal telah menerima lamaran Pemohon bernama Ambo Ako bin Ambo Intang dikarenakan tidak ada hubungan darah, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, sehingga pernikahan Keponakan Pemohon tersebut sulit ditunda pelaksanaannya;

8. Bahwa sebagai bahan pertimbangan maka Pemohon mengajukan surat-surat bukti yaitu:

- a. Surat Penolakan (N9) dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo Nomor: B.231/Kua.21.24.14/PW.01/XI/2020, tanggal 19 November 2020;
- b. Penolakan Rekomendasi Nikah oleh Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan keponakan, dengan Surat Penolakan Nomor: 460/1885/DINSOSP2KBP3A tanggal 19 November 2020;
- c. Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor: 440/799/Pusk Sp, tanggal 19 November 2020, dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Sappa;
- d. Kutipan Akta Kelahiran Nadya Putri binti Faisal, nomor: II/3696/2006;
- e. Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon.

Bahwa berdasarkan alasan/dalil - dalil, maka Pemohon memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



2. Memberikan dispensasi kawin kepada Keponakan Pemohon bernama Nadya Putri binti Faisal untuk melaksakeponakanan pernikahan dengan laki-laki bernama Ambo Ako bin Ambo Intang;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum dan peraturan yang berlaku.

Subsider:

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan kemudian hakim memberikan nasihat kepada Pemohon, keponakan Pemohon dan calon suaminya serta orang tua calon suami agar menunggu hingga usia keponakan Pemohon mencapai batas minimal usia perkawinan agar memahami risiko perkawinan terkait dengan wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi keponakan, dampak ekonomi, sosial dan psikologis serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa di persidangan telah didengar keterangan keponakan Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon adalah tantenya;
- Bahwa dirinya akan menikah dengan calon suaminya bernama Ambo Ako karena telah menjalin asmara selama dua tahun;
- Bahwa dirinya sudah tidak bersekolah dan sudah siap untuk menikah;

Bahwa di persidangan telah didengar keterangan calon suami keponakan Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar ia adalah calon suami keponakan Pemohon;
- Bahwa dirinya akan menikah dengan calon istrinya bernama Nadya Putri karena telah menjalin asmara selama dua tahun;

Hal. 4 dari 12 Hal. Pen. No.889/Pdt.P/2020/PA Skg



- Bahwa dirinya bekerja sebagai petani dan sudah siap untuk menikah;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

a. Bukti tertulis :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7313075611800001 tanggal 2 Maret 2019 atas nama Titing yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup yang diberi kode P. 1.
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7313070204086882 tertanggal 27 Februari 2018 atas nama Muhammad Nehruddin yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup yang diberi kode P. 2.
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nadya Putri dengan Nomor II/3696/2006 tertanggal 21 Juli 2006 yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup yang diberi kode P.3.
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7322020103920003 tanggal 24 Februari 2012 atas nama Ambo Ako yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup yang diberi kode P. 4.
5. Fotokopi Hasil Ujian Sekolah Sekolah Dasar Negeri 70 Wele tanggal 25 Juni 2016 yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup yang diberi kode P.5.
6. Surat Penolakan Pernikahan Nomor B-231/Kua.21.24.14/Pw.01/XI/2020 tanggal 19 November 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo yang diberi kode P. 6;
7. Surat Keterangan Berbadan Sehat No. 440/799/Pusk.Sp tanggal 19 November 2020 yang dikeluarkan oleh Klinik Family yang diberi kode P.7;
8. Surat Penolakan Pernikahan Nomor 460/1885/DinsosP2KBP3A tanggal 19 November 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial

Hal. 5 dari 12 Hal. Pen. No.889/Pdt.P/2020/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan keponakan Kabupaten Wajo yang diberi kode P.8;

b. Saksi- saksi :

Saksi kesatu, **Amiruddin bin Macca**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan bengkel, bertempat kediaman di Desa Wele, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin keponakannya bernama Nadya Putri karena belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa keponakan Pemohon tersebut sekarang berusia 16 tahun lebih;
- Bahwa keponakan Pemohon dengan calon suaminya sudah cukup akrab sehingga Pemohon khawatir kalau keponakannya akan melakukan perbuatan tercela;
- Bahwa antara keponakan Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada pertalian nasab, pertalian semenda dan pertalian sesusuan yang dapat menghalangi berlangsungnya perkawinan;
- Bahwa calon suami keponakan Pemohon telah melamar keponakan Pemohon dan lamarannya telah diterima;
- Bahwa keponakan Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa calon suami keponakan Pemohon sudah bekerja sebagai dealer motor.

Saksi kedua, **Hj. Yuliati binti H. Ambo Wero**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Desa Wele, Kecamatan



Belawa, Kabupaten Wajo memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin keponakannya yang bernama Nadya Putri karena belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa calon suami keponakan Pemohon bernama Ambo Ako;
- Bahwa antara keponakan Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada pertalian nasab, pertalian semenda dan pertalian sesusuan yang dapat menghalangi berlangsungnya perkawinan;
- Bahwa calon suami keponakan Pemohon telah melamar keponakan Pemohon dan lamarannya telah diterima;
- Bahwa keponakan Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa calon suami keponakan Pemohon bekerja sebagai dealer motor.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, segala apa yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mengurungkan niatnya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon bermaksud menikahkan keponakan Pemohon namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo karena usia keponakan Pemohon tidak memenuhi persyaratan yang

Hal. 7 dari 12 Hal. Pen. No.889/Pdt.P/2020/PA Skg



ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin sebagaimana diatur Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 bahwa yang termasuk bidang perkawinan adalah dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon disebutkan bahwa domisili Pemohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Sengkang maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Sengkang;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi tersebut diajukan dengan alasan sewaktu Pemohon mendaftarkan rencana pernikahan keponakannya bernama Nadya Putri dengan calon suaminya bernama Ambo Ako ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa namun ditolak dengan alasan keponakan Pemohon masih di bawah umur perkawinan sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan karena keponakan Pemohon dan calon suaminya telah berpacaran maka Pemohon khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi kode P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8 serta dua orang saksi;

Hal. 8 dari 12 Hal. Pen. No.889/Pdt.P/2020/PA Skg



Menimbang, bahwa bukti P. 1 adalah surat resmi yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan menunjukkan bahwa Pemohon berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sengkang sehingga alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P. 2 adalah surat resmi yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan menunjukkan bahwa Pemohon memiliki keponakan yang bernama Nadya Putri sehingga alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P. 3 adalah surat resmi yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan menunjukkan bahwa keponakan Pemohon berusia 16 tahun lebih sehingga alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P. 4 adalah surat resmi yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan menunjukkan bahwa calon suami keponakan keponakan Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan sehingga alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P. 5 adalah surat resmi yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan menunjukkan bahwa keponakan Pemohon sudah pernah menempuh pendidikan di Sekolah Dasar sehingga alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P. 6 adalah surat resmi yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan menunjukkan bahwa Pemohon sudah mengurus perkawinan keponakannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo namun ditolak karena masih di bawah umur sehingga alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.7 adalah surat resmi yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan menunjukkan bahwa Pemohon sudah memeriksakan kesehatan keponakannya dan dinyatakan sehat sehingga alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Hal. 9 dari 12 Hal. Pen. No.889/Pdt.P/2020/PA Skg



Menimbang, bahwa bukti P. 8 adalah surat resmi yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan menunjukkan bahwa Pemohon sudah mengurus rekomendasi perkawinan keponakannya di Kantor Dinas Sosial namun ditolak karena masih di bawah umur sehingga alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah maka telah memenuhi ketentuan Pasal 172 R.Bg sehingga telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut memberikan keterangan dan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya maka telah memenuhi ketentuan Pasal 308 R.Bg. Dengan demikian telah memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil saksi sehingga keterangannya mempunyai nilai pembuktian dan telah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi maka majelis hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa keponakan Pemohon dan calon suaminya sudah saling kenal dan perkawinannya tidak dapat lagi dihindari.
- Bahwa calon suami keponakan Pemohon telah dewasa dan siap menjadi kepala rumah tangga.
- Bahwa antara keponakan Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan.
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan rencana pernikahan keponakan Pemohon dengan calon suaminya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa keponakan Pemohon telah memenuhi

Hal. 10 dari 12 Hal. Pen. No.889/Pdt.P/2020/PA Skg



syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kecuali syarat usia perkawinan sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai 19 tahun;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang perkawinan bertujuan untuk membina rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera, hal tersebut harus didukung oleh sifat dan perilaku, yakni kedewasaan meskipun kedewasaan tidak mutlak ditentukan karena faktor usia;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari segi usia ternyata keponakan Pemohon baru berumur 16 tahun lebih akan tetapi keponakan Pemohon telah menunjukkan kedewasaannya dengan adanya niat suci untuk melangkah menuju ke sebuah pernikahan yang sah secara agama dan undang-undang karena ada kekhawatiran bagi kedua belah pihak melakukan pelanggaran adat istiadat maupun agama serta undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon untuk menikahkan keponakan Pemohon adalah sesuatu yang dapat mendatangkan kemaslahatan, karena kemaslahatan keluarga bukan diukur dari segi usia, tetapi adanya saling mencintai antara suami isteri, meskipun secara ilmiah mengandung risiko kemudharatan tetapi kemaslahatan yang harus didahulukan demi untuk menghindari fitnah dan dosa - dosa lainnya yang berkelanjutan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tujuan Pemohon menerima lamaran calon suami keponakan Pemohon adalah untuk menutup pintu maksiat yang dapat mendatangkan fitnah dan merupakan alternatif pemecahan masalah, hal ini sudah relevan dengan qaidah ushul fiqh yang menyatakan :

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Hal. 11 dari 12 Hal. Pen. No.889/Pdt.P/2020/PA Skg



Artinya: menolak mudharat lebih diutamakan dari pada mencari kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan dispensasi kepada keponakan Pemohon bernama **Nadya Putri binti Faisal** untuk menikah dengan calon suaminya, **Ambo Ako bin Ambo Intang**.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 26 November 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Sitti Husnaenah, M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Dra. Hj. Muzdalifah, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan keponakan Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dra. Hj. Muzdalifah, S.H.

Dra. Hj. Sitti Husnaenah, M.H

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp 50.000,00 |

Hal. 12 dari 12 Hal. Pen. No.889/Pdt.P/2020/PA Skg



3. Biaya Panggilan	Rp 150.000,00
4. PNBP	Rp 10.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp <u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp 256.000,00